



RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR  
80 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN JASA TAHUN  
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa standar harga satuan jasa diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas pelaksanaan kegiatan diperlukan penyesuaian Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa dengan adanya putusan MA maka perlu Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 62) diubah berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ketentuan perjalanan dinas yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Ketentuan angka 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 80  
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA  
SATUAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024

15. Ketentuan Perjalanan Dinas

- a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- b. Perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  - Daerah/Instansi/Lembaga tujuan memiliki prestasi yang tidak dimiliki Kota Yogyakarta;
  - Daerah/Instansi/Lembaga tujuan memiliki keunggulan dan lebih baik dibanding Kota Yogyakarta;
  - terdapat permasalahan di Kota Yogyakarta yang pemecahannya sudah dilaksanakan dan berjalan baik pada Daerah/Instansi/Lembaga tujuan;
  - transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan perjalanan dinas;
  - ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja pemerintahan daerah;
  - efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
  - kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja atau personil yang ditugaskan melaporkan hasil studi banding/orientasi/kunjungan kerja kepada pemberi perintah tugas disertai dengan rencana tindak lanjut yang akan diterapkan di Kota Yogyakarta; atau
  - keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja pemerintahan daerah.
- c. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli Wali Kota, Tenaga Ahli DPRD, Pegawai Pemerintah Daerah dan/atau Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- d. Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada hari kerja kecuali undangan dan pelaksanaan kegiatan.
- e. Undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdiri atas undangan dari:
  1. pemerintah pusat;
  2. kementerian/lembaga;
  3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
  5. pemerintah daerah lainnya.
- f. Harga satuan untuk perencanaan kebutuhan anggaran perjalanan dinas bagi Wali Kota, Tenaga Ahli Wali Kota, Tenaga Ahli DPRD, Pegawai Pemerintah Daerah, dan/atau Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
- 1) Dalam Jawa sebesar Rp 1.700.000 per orang/hari; dan
  - 2) Luar Jawa sebesar Rp 2.500.000 per orang/hari.
- Pelaksanaan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan masing-masing komponen perjalanan dinas.

### **15.1. Administrasi Perjalanan Dinas**

Administrasi perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan surat tugas/surat perintah dan Surat Perjalanan Dinas dengan menyebutkan kode rekening pembebanan biaya.
2. Pejabat yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah diatur sebagai berikut:
  - a. Wali Kota yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Pimpinan DPRD.
  - c. Tenaga Ahli Wali Kota yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota.
  - d. Tenaga Ahli DPRD yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Sekretaris DPRD.
  - e. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta:
    - 1) Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota. Apabila Wali Kota berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Wali Kota. Apabila Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
    - 2) Pejabat Administrator (Eselon III) bukan selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana, yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan;
    - 3) Perjalanan dinas yang diikuti oleh SKPD/Unit SKPD lain, surat tugas/surat perintah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan, sedangkan anggarannya dapat dibebankan pada SKPD/Unit SKPD yang mempunyai mata anggaran.
- f. Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan ketugasan yang diberikan kepada yang bersangkutan.

3. Pejabat yang berhak menandatangani Surat Perjalanan Dinas adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan.
4. Surat Perjalanan Dinas berlaku untuk pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan tugas dalam satu kesatuan waktu dan tempat yang dituju. Dalam kondisi mendesak, perjalanan dinas dapat dilanjutkan dalam kesatuan waktu dan/atau tempat yang berbeda.
5. Sebagai tanda bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan, maka Surat Perjalanan Dinas harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat dari satuan kerja yang dituju atau institusi penyelenggara dan diwajibkan menyerahkan kembali Surat Perjalanan Dinas tersebut kepada Bendahara Pengeluaran SKPD masing-masing/Bendahara Pengeluaran SKPD pemberi/pemegang mata anggaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD.
6. Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberi tugas.
7. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat hanya diperbolehkan bagi mereka yang melaksanakan tugas kedinasan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dengan didampingi oleh Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta disertai dengan surat tugas/surat perintah Kepala SKPD/Unit SKPD.
8. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Wali Kota Yogyakarta dan Tenaga Ahli DPRD disetarakan dengan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).
9. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimal setara Pejabat Pengawas (Eselon IV)/PNS Golongan III atau menurut tingkat pendidikan/kepatutan yang bersangkutan.
10. Untuk perjalanan dinas dalam negeri mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) diatur sebagai berikut:
  - a. Apabila biaya diklat disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan biaya transport 1 (satu) kali PP dan uang harian diklat.
  - b. Apabila biaya diklat dan biaya transport disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan uang harian diklat.
  - c. Apabila biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan, maka diberikan biaya diklat, uang harian diklat, serta biaya transport 1 (satu) kali PP.
11. Perjalanan Dinas secara rombongan dilakukan secara selektif dan hanya yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan dibahas, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala SKPD/Unit SKPD.

12. Perjalanan dinas DPRD dan pendamping diatur sebagai berikut:

Jumlah Anggota DPRD	Pendamping Sekretariat DPRD
1 sampai dengan 10 orang	2 Orang
11 sampai dengan 20 orang	3 Orang
lebih dari 20 orang	4 Orang

13. Keberangkatan perjalanan dinas mendahului surat tugas/surat perintah, dengan melampirkan:

- a. surat pernyataan apabila keberangkatan pada hari libur kerja; atau
- b. izin pimpinan apabila keberangkatan pada hari kerja,

maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas berangkat, dan tidak diberikan komponen uang harian, dan uang hotel di luar tanggal yang tertera di surat tugas/surat perintah.

14. Penundaan waktu kepulangan perjalanan dinas dari tanggal surat tugas/surat perintah, dengan ketentuan:

- a. keperluan pribadi dilampirkan dengan:

- 1) surat pernyataan apabila kepulangan pada hari libur kerja; atau
- 2) izin pimpinan apabila kepulangan pada hari kerja,

maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang sebesar harga yang berlaku pada hari dimana seharusnya yang bersangkutan pulang, dan tidak diberikan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.

- b. Acara tugas dinas diundur oleh penyelenggara/acara tugas dinas resmi yang bersambung, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
- c. *force majeure*\*), maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.

\*) *Force majeure* adalah kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti kerusakan, bencana alam, pemogokan, dan bencana lainnya.

15. Alokasi waktu perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Jawa paling lama 4 (empat) hari.
- b. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa untuk keperluan konsultasi maupun studi banding/orientasi paling lama 3 (tiga) hari, dengan rincian sebagai berikut:
  - Dalam DIY, Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 1 (satu) hari
  - Jateng kecuali Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 2 (dua) hari
  - Luar Jateng dalam Jawa : 3 (tiga) hari

- c. Alokasi waktu perjalanan dinas atas dasar undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undangan dengan tetap mempertimbangkan waktu, tempat dan sarana transportasi.
- d. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam rangka pengawasan penempatan calon transmigrasi dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.
- e. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam kondisi darurat (*force majeure*) disesuaikan dengan kebutuhan.

## **15.2. Perjalanan Dinas Luar Daerah**

Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **15.3. Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah**

Komponen perjalanan dinas luar daerah terdiri atas biaya transport, uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan.

Bagi pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas karena memenuhi undangan, apabila ada biaya yang telah ditanggung oleh panitia/ penyelenggara/ pengundang, maka yang bersangkutan hanya diberikan haknya di luar yang telah ditanggung oleh panitia/ penyelenggara/ pengundang.

### **a. Biaya Transportasi**

Biaya transportasi merupakan biaya angkutan umum dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan pergi pulang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya tiket yang diberikan riil.
  - a. Apabila menggunakan kendaraan sewa, biaya transportasi diberikan sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya terdiri dari kendaraan, pengemudi, BBM, biaya tol dan/ atau pajak dengan ketentuan:
    - 1 – 4 orang : 1 mobil.
    - 5 – 8 orang : 2 mobil.
    - 9 dan seterusnya diberikan sesuai dengan kelipatan 4.
  - b. Apabila menggunakan kendaraan sewa berupa bis (mikro maupun bis besar) biaya transportasi diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya terdiri dari kendaraan, pengemudi, BBM, biaya tol dan/ atau pajak.
  - c. Apabila menggunakan kendaraan dinas, biaya transportasi diberikan dalam bentuk BBM sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan 1 (satu) liter per 10 (sepuluh) kilometer ditambah dengan biaya tol/ retribusi yang dipungut pada keberangkatan dan/ atau kepulangan secara at cost.

### Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY

Pelaksana	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
Pimpinan DPRD	Bisnis	II A	Spesial/Eksekutif
Anggota DPRD	Ekonomi	II A	Eksekutif
Wali Kota/ Wakil Wali Kota	Bisnis	I B	Spesial/Eksekutif
Eselon II	Ekonomi	II A	Eksekutif
Eselon III/Golongan IV	Ekonomi	II A	Eksekutif
Eselon IV, V/Golongan III	Ekonomi	II A	Eksekutif
Golongan I/II/Lainnya	Ekonomi	II A	Eksekutif

Keterangan:

Kereta Api Spesial : *Priority, Luxury, Compartment, Panoramic.*

Bus Spesial : *Sleeper Bus, Doubledeck.*

#### 2. Biaya taksi yang diberikan riil.

Biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan ketentuan sebagai berikut:

##### 1) keberangkatan

- dari kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta) menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan pelaksanaan acara atau hotel/penginapan.

##### 2) kepulangan

- dari tempat tujuan pelaksanaan acara atau hotel/penginapan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta).

Pembayaran biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya taksi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

### Satuan Uang Taksi

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	orang/kali	127.000
2	Sumatera Utara	orang/kali	308.000
3	Riau	orang/kali	101.000
4	Kepulauan Riau	orang/kali	165.000

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Besaran (Rp)</b>
5	Jambi	orang/kali	147.000
6	Sumatera Barat	orang/kali	190.000
7	Sumatera Selatan	orang/kali	179.000
8	Lampung	orang/kali	168.000
9	Bengkulu	orang/kali	109.000
10	Bangka Belitung	orang/kali	97.000
11	Banten	orang/kali	536.000
12	Jawa Barat	orang/kali	200.000
13	D.K.I Jakarta	orang/kali	256.000
14	Jawa Tengah	orang/kali	108.000
15	D.I. Yogyakarta	orang/kali	267.000
16	Jawa Timur	orang/kali	233.000
17	Bali	orang/kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	orang/kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	orang/kali	116.000
20	Kalimantan Barat	orang/kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	orang/kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	orang/kali	180.000
23	Kalimantan Timur	orang/kali	533.000
24	Kalimantan Utara	orang/kali	218.000
25	Sulawesi Utara	orang/kali	138.000
26	Gorontalo	orang/kali	265.000
27	Sulawesi Barat	orang/kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	orang/kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	orang/kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	orang/kali	171.000
31	Maluku	orang/kali	288.000
32	Maluku Utara	orang/kali	215.000
33	Papua	orang/kali	513.000
34	Papua Barat	orang/kali	236.000
35	Papua Barat Daya	orang/kali	236.000
36	Papua Tengah	orang/kali	513.000
37	Papua Selatan	orang/kali	513.000
38	Papua Pegunungan	orang/kali	513.000

Keterangan:

- a. Uang taksi diberikan untuk perjalanan Dinas Luar Daerah Luar DIY.

3. Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way) yang diberikan riil

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya taksi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah di luar DIY dilaksanakan dengan tujuan di luar ibukota provinsi tempat tujuan perjalanan dinas, maka ketentuan tentang besaran Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota diberikan secara at-cost dengan ketentuan sebagai berikut :

**Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way)**

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
<b>ACEH</b>				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab, Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab, Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab, Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
<b>SUMATERA UTARA</b>				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000

<b>NO.</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
<b>RIAU</b>				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
<b>KEPULAUAN RIAU</b>				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
<b>JAMBI</b>				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000

<b>NO.</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
<b>SUMATERA BARAT</b>				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
<b>SUMATERA SELATAN</b>				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan ilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering ulu	Orang/Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000

<b>NO.</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
<b>LAMPUNG</b>				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
<b>BENGGULU</b>				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
<b>BANGKA BELITUNG</b>				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
<b>BANTEN</b>				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	100.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000

<b>NO.</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
<b>JAWA BARAT</b>				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	205.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
<b>JAWA TENGAH</b>				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000

<b>NO.</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
<b>D.I. YOGYAKARTA</b>				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
<b>JAWA TIMUR</b>				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000

<b>NO.</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
<b>BALI</b>				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000

<b>NO.</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
<b>KALIMANTAN BARAT</b>				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000

<b>NO.</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
292	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
<b>SULAWESI UTARA</b>				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
<b>GORONTALO</b>				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
<b>SULAWESI BARAT</b>				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000

<b>NO.</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
<b>SULAWESI SELATAN</b>				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
320	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
<b>SULAWESI TENGAH</b>				
335	Palu	Kab. Luwuk (Banggai)	Orang/Kali	400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
<b>SULAWESI TENGGARA</b>				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
<b>MALUKU UTARA</b>				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
<b>PAPUA</b>				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
<b>PAPUA BARAT</b>				
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000

Contoh perhitungan uang taksi :

Tujuan ke Makasar (Sulawesi Selatan), besaran tarif taksi adalah Rp187.000,00, namun karena letak bandara berada di Kabupaten Maros, maka diberlakukan tarif taksi sebesar Rp170.000,00 (sesuai dengan tabel biaya taksi, sebagai uraian keterangan huruf d)

4. Khusus wali kota/wakil wali kota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost), termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak/retribusi.

**b. Uang Harian**

Uang harian yang diberikan secara *lumpsum* merupakan biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

**Satuan Uang Harian**

No	Provinsi	Satuan	Non Diklat (Rp)	Diklat (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	oh	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	oh	370.000	110.000
3	Riau	oh	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	oh	370.000	110.000
5	Jambi	oh	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	oh	380.000	110.000

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Non Diklat (Rp)</b>	<b>Diklat (Rp)</b>
7	Sumatera Selatan	oh	380.000	110.000
8	Lampung	oh	380.000	110.000
9	Bengkulu	oh	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	oh	410.000	120.000
11	Banten	oh	370.000	110.000
12	Jawa Barat	oh	430.000	130.000
13	D.K.I Jakarta	oh	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	oh	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	oh	170.000	130.000
16	Jawa Timur	oh	410.000	120.000
17	Bali	oh	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	oh	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	oh	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	oh	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	oh	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	oh	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	oh	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	oh	370.000	110.000
26	Gorontalo	oh	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	oh	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	oh	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	oh	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	oh	380.000	110.000
31	Maluku	oh	380.000	110.000
32	Maluku Utara	oh	430.000	130.000
33	Papua	oh	580.000	170.000
34	Papua Barat	oh	480.000	140.000
35	Papua Barat Daya	oh	480.000	140.000
36	Papua Tengah	oh	580.000	170.000
37	Papua Selatan	oh	580.000	170.000
38	Papua Pegunungan	oh	580.000	170.000

Keterangan:

- Uang harian diberikan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas baik perjalanan dinas luar daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Uang harian perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh selain SKPD pada Pemerintah Daerah.
- Satuan oh = orang/hari

**c. Uang Representasi**

Uang representasi diberikan secara harian dan secara *lumpsum* untuk setiap kali melakukan perjalanan dinas dalam negeri di luar Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.

**Satuan Uang Representasi**

<b>Uraian</b>	<b>Besaran (Rp)</b>
Wali Kota	250.000
Pimpinan/Anggota DPRD	250.000
Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	150.000

#### d. Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diberikan secara riil dan digunakan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.

#### Satuan Uang Penginapan

No.	Provinsi	Satuan	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III, II dan I
1	Nangroe Aceh Darussalam	oh	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	oh	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	oh	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	oh	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	oh	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	oh	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	oh	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	oh	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	oh	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	oh	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	oh	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	oh	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I Jakarta	oh	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	oh	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. Yogyakarta	oh	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	oh	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	oh	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000

No.	Provinsi	Satuan	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III, II dan I
18	Nusa Tenggara Barat	oh	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	oh	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	oh	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	oh	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	oh	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	oh	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	oh	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	oh	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000,
27	Sulawesi Barat	oh	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	oh	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	oh	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	oh	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	oh	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	oh	4.611.600	3.843.000	1.160.000,	605.000
33	Papua	oh	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	oh	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	oh	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	oh	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	oh	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000

No.	Provinsi	Satuan	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III, II dan I
38	Papua Pegunungan	oh	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Keterangan:

1. Biaya hotel/penginapan diberikan secara *at cost* sesuai batas maksimal dengan menunjukkan bukti pengeluaran yang sah.
2. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan dibayarkan secara lumpsum.
3. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan, hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada standar biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
4. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 3 lebih tinggi dari standar biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah/tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.
5. Biaya hotel/penginapan diberikan sesuai dengan alokasi perjalanan dinas:
  - a. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Jawa paling lama 4 (empat) hari, dapat diberikan biaya hotel/penginapan paling banyak 3 (tiga) malam.
  - b. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa paling lama 3 (tiga) hari, dapat diberikan biaya hotel/penginapan paling banyak 2 (dua) malam.
  - c. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa dengan rincian sebagai berikut:
    - Dalam DIY, Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 1 (satu) hari tidak dapat diberikan biaya hotel/penginapan.
    - Jateng kecuali Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 2 (dua) hari, dapat diberikan biaya hotel/penginapan paling banyak 1 (satu) malam.
6. Satuan oh = orang/hari

#### 15.4. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara perjalanan ke luar negeri di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- c. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

#### 15.5. Bantuan Akomodasi Tamu

Untuk tamu/narasumber yang diundang Pemerintah Kota Yogyakarta dapat disediakan bantuan akomodasi dan transportasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan biaya tiket pulang pergi dengan pesawat terbang/kereta api/bus/kapal yang dibuktikan dengan tiket asli.
2. Bantuan biaya transport dari daerah lain di Pulau Jawa pulang pergi dengan kendaraan dinas/pribadi dapat diberikan bantuan biaya transport setinggi-tingginya sebesar Rp500.000,00 per kendaraan.
3. Bantuan biaya akomodasi untuk tamu/narasumber sebagai berikut:

No.	Tingkatan Jabatan	Biaya (OH) (Rp)
1	Eselon I	1.500.000
2	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	1.200.000
3	Pejabat Administrator (Eselon III)	1.000.000
4	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	800.000
5	JFT Gol Iva ke atas setara dengan Pejabat Administrator (Eselon III)	
6	JFT Gol III d ke bawah/JFU setara dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV)	

4. Apabila biaya melebihi dari ketentuan, untuk Eselon I dan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dapat dibayarkan sesuai dengan *bill*/kuitansi yang sah.
5. Penganggaran bantuan akomodasi tamu dijadikan satu dengan penganggaran paket meeting.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO